

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Masyarakat turut berkontribusi dengan membayar pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan nasional yang digunakan untuk mengelola pengeluaran pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melaksanakan proyek pembangunan untuk mencapai kemakmuran serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia menuju negara maju. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau bisnis kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang mengikat.

Dengan kontribusi yang signifikan dari pajak terhadap pendapatan nasional, menjadi sangat penting bagi negara untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan di Indonesia. Namun, kenyataannya tidak sejalan, terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Konsekuensi dari rendahnya kepatuhan ini adalah hambatan bagi pembangunan karena penerimaan pajak yang tidak mencapai targetnya.

Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan, sedangkan bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan. Terdapat ketidaksesuaian pandangan antara wajib pajak dan pemerintah mengenai definisi pajak. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk menghindari pengurangan pendapatan. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui cara ilegal atau legal. Metode ilegal melibatkan penggelapan pajak, sedangkan jalur legal melibatkan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang sah.

Di Indonesia, sistem pembayaran pajak masih mengandalkan self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk mengelola, menghitung, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan wajib pajak untuk memastikan pembayaran pajak, sehingga sistem perpajakan di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih efektif (Febri dan Sulistyani, 2018).

Tabel 1.1. *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT*

Tahun (dalam juta)	2018	2019	2020	2021
Target	17,6	18,3	19,0	19,0
Realisasi	12,5	13,3	14,7	16,0
Rasio	71,10%	73,06%	77,63%	84,05%

Sumber : <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan data Ditjen Pajak per 31 Desember 2021, sekitar 15,97 juta atau 84% dari total 18 juta wajib pajak telah melaporkan SPT, melebihi target kepatuhan sebesar 80% yang diinginkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Wildan, 2022). Secara umum, kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Rasio pajak mencerminkan perbandingan antara jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan dan jumlah yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan pajak yang berlaku. Rasio ini dapat menjadi petunjuk tingkat kepatuhan individu atau entitas terhadap kewajiban perpajakan (Laksmi et al., 2022).

Meskipun rasio pajak memiliki potensi memengaruhi kesadaran pajak, perlu dicatat bahwa hal ini bukanlah satu-satunya faktor yang langsung mempengaruhi kesadaran pajak. Sebagai contoh, rasio pajak yang tinggi, di mana jumlah pajak yang dibayarkan mendekati atau sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, dapat meningkatkan kesadaran individu atau entitas terhadap kewajiban pajak mereka. Ini dapat mendorong peningkatan kesadaran pajak karena pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. Pengaruh rasio pajak

terhadap kesadaran pajak secara umum terjadi melalui dua aspek, yaitu kesadaran tentang kewajiban perpajakan dan persepsi terhadap keadilan perpajakan (Septarini, 2019).

Rasio pajak juga dapat memiliki dampak pada penerapan sanksi pajak, meskipun tidak secara langsung. Rasio pajak yang rendah dapat diartikan sebagai indikasi adanya pelanggaran pajak, meningkatkan kemungkinan pengungkapan oleh pihak berwenang, dan memicu tindakan penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi pajak. Rasio pajak menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pihak berwenang dalam menentukan penerapan sanksi. Jika rasio pajak yang rendah menunjukkan pelanggaran yang signifikan, pihak berwenang mungkin lebih cenderung memberlakukan sanksi yang lebih berat sebagai tindakan penegakan hukum (Inayati & Fitria, 2019).

Tabel 1.2 *Rasio Kepatuhan orang pribadi*

	2018	2019	2020
Orang Pribadi Karyawan	71,83%	73,23%	85,41%
Orang Pribadi Non Karyawan	74,28%	75,93%	52,44%

Sumber : Laporan Tahunan DJP tahun 2020

Secara umum, data penerimaan pajak dari individu oleh Kementerian Keuangan menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun rasio kepatuhan bagi individu non-karyawan mengalami penurunan pada tahun 2020 (Dtcc, 2021). Jika kita memeriksa data rasio kepatuhan antara individu karyawan dan individu non-karyawan, rasio kepatuhan bagi karyawan memang mengalami peningkatan, sementara rasio kepatuhan bagi individu non-karyawan menunjukkan penurunan.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya masih tergolong rendah, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi yang kurang tegas (Widiantari et al., 2021). Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, seperti pendaftaran diri, penghitungan pajak, pembayaran atau

penyetoran pajak, dan pelaporan SPT, juga menjadi faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan (Nasiroh dan Afiqoh, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan harapan dapat mengatasi masalah terkait dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa peneliti juga telah melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan variabel yang mungkin sama maupun berbeda.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara yang diharapkan dilakukan secara sukarela, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan benar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Menurut Hama (2021), kesadaran tentang pajak adalah modal utama untuk patuh terhadap regulasi perpajakan. Sikap dan kesadaran wajib pajak menjadi sumber utama, meliputi pemahaman terhadap UU perpajakan, pengetahuan tentang sanksi yang berlaku, kesadaran dalam membayar kewajiban, dan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda.

Dalam penelitian Hama (2021), ditemukan pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan regulasi pajak, penyuluhan perpajakan, dengan kepatuhan membayar pajak. Sementara penelitian lain (Kesaulya Juliana & Pesireron, 2019; Khotimah et al., 2020) yang didukung oleh penelitian (Susyanti & Anwar, 2020) tentang kesadaran pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diduga memiliki peran penting dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Menurut penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021), Sanksi Perpajakan secara signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak melalui penilaian indikator pelaporan, pembayaran, dan tingkat penerapan sanksi. Namun, temuan dari penelitian Nindya (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan.

Selain kesadaran pajak dan sanksi pajak, tingkat pengetahuan juga dapat berperan dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Menurut Suryanti & Sari (2018), wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian (Nindya, 2019), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga diamati dalam penelitian lain seperti penelitian Sulistiningsih et al. (2023), yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, penelitian Nasiroh & Afiqoh (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan terhadap kepatuhan perpajakan. Uniknya, penelitian ini juga memasukkan teknologi sebagai variabel moderasi, yang jarang digunakan dalam pengujian variabel independen terhadap variabel dependen. Sebuah penelitian oleh Suprayogo & Hasyimi (2018), sebagaimana dikutip dalam Marilyn (2022), menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak dapat terjadi meskipun masih fluktuatif, kemungkinan karena otoritas pajak di Indonesia meningkatkan layanan perpajakan melalui situs web yang memungkinkan pelaporan SPT secara online dan real-time. Dengan perkembangan penggunaan internet dan peningkatan kualitas teknologi informasi, aktivitas pelaporan SPT yang lebih mudah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Marilyn, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, formulasi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kesadaran pajak memiliki dampak pada tingkat kepatuhan pajak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak?
3. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?
4. Bagaimana kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan secara bersamaan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak?
5. Apakah teknologi mampu berfungsi sebagai variabel moderasi, mempengaruhi hubungan antara tingkat kesadaran pajak dan kepatuhan pajak?
6. Dapatkah teknologi berperan sebagai variabel moderasi, mempengaruhi hubungan antara penerapan sanksi pajak dan tingkat kepatuhan pajak?
7. Apakah teknologi mampu berperan sebagai variabel moderasi, memengaruhi hubungan antara tingkat pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak?
8. Dapatkah teknologi berperan sebagai variabel moderasi, mempengaruhi secara bersamaan hubungan antara kesadaran pajak, efektivitas sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan dampak kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak.
2. Untuk menilai dampak sanksi pajak pada tingkat kepatuhan pajak.
3. Untuk menginvestigasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak.
4. Untuk mengeksplorasi pengaruh bersama-sama dari kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

5. Untuk mengidentifikasi apakah teknologi dapat memoderasi dampak tingkat kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
6. Untuk menentukan apakah teknologi dapat memoderasi dampak sanksi pajak pada tingkat kepatuhan pajak.
7. Untuk menilai apakah teknologi dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan pajak.
8. Untuk menentukan apakah teknologi dapat memoderasi secara bersama-sama dampak dari kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan mengenai permasalahan yang sedang diselidiki, yakni dengan mengidentifikasi Dampak Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak.

2. Bagi Fiskus

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka lebih memahami urgensi pembayaran pajak dan bagaimana pajak menjadi sumber pendanaan bagi Negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan di berbagai tingkatan, baik daerah maupun nasional.

3. Bagi Pihak Lain

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dan menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang terkait dengan topik yang dibahas.